

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Menurut ketentuan umum Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) tentang “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dimana lima (5) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa” Yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31, tentang perencanaan yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan disusun oleh sekretaris Desa.
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh sekretaris desa kepada kepala desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
5. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43, tentang pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan dari wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa

5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
6. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati.
7. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
8. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
9. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya.
11. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
12. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

c. Tahap Penatausahaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63, tentang penatausahaan sebagai berikut:

1. Bendahara desa melakukan penatausahaan
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib wajib dilakukan oleh bendahara desa.
3. Pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh bendahara desa.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Tahap Pelaporan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68, tentang pelaporan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati oleh kepala desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2. Laporan realisasi APBDes merupakan laporan semester pertama.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berikutnya.
4. Laporan semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya

e. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70, tentang pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan serta format laporan program pemerintah dengan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, yang dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan pada bupati melalui camat dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setiap akhir tahun anggaran.

2.3 Keuangan Desa

2.3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas beberapa kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa;

- b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.3.2 Dana Desa

Pengertian dana desa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bab 1 pasal 1 Ayat (21) disebutkan bahwa “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Anggaran yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dihitung berdasarkan pada jumlah desa, angka kemiskinan, luas wilayah serta berdasar pada tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

2.3.3 Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari duabelas (12) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: a) Alat

tulis kantor; b) Benda pos; c) Bahan/material; d) Pemeliharaan; e) Cetak/penggandaan; f) Sewa kantor desa; g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor; h) Makanan dan minuman rapat; i) Pakaian dinas dan atributnya; j) Perjalanan dinas; k) Upah kerja; l) Honorarium narasumber/ahli; m) Operasional pemerintah desa; o) Operasional BPD; p) Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; q) Pemberian barang dan masyarakat/ kelompok masyarakat.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

d. Pelaksanaan Pembangunan Desa

e. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa

g. Belanja Tak Terduga

2.3.4 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas beberapa kelompok:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

SILPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dan kegiatan lanjutan, SILPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja;
- Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
4. Sumber dana cadangan;
5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2.4 Pembangunan Desa

2.4.1 Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Adisasmita (Herlina, 2017:221) pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Dipertegas oleh Siagian (2005:108) pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa adalah suatu usaha dalam kesatuan wilayah atau daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur atau mengadakan pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

2.4.2 Ciri-Ciri Pembangunan Desa

Menurut Kansil (Johan, 2015:879) Ciri-ciri pembangunan desa yaitu:

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antara berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.

2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan perkotaan serta antara daerah perkembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus secara langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang

2.4.3 Tujuan Pembangunan Desa

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis.

Secara rinci Djiwandono, (Nurman 1981:241) menjelaskan tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas di wilayah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan.
- b. Tujuan sosial yaitu tujuan yang diarahkan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Tujuan kultural, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
- d. Tujuan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat desa dengan maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil dari pembangunan.

2.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 bagian kedua menyebutkan bahwa “keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Keuangan desa dikelola dengan masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

a. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

b. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa, pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang dilandasinya.

2.5.1 Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam Pasal 4 ayat (16) menerangkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efektif .

Menurut Tahir (2011:162) transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Adanya Transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan.

Menurut Sukrisno Agoes dan Ardana (2009:104) transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan pencapaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan

informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Tidak ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa uraian menurut para ahli dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Adrianto,2007), yaitu:

- 1) Mencegah korupsi;
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan ;
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu; dan

- 5) Memperkuat *kohesi sosial*, karena kepercayaan *public* terhadap pemerintah akan terbentuk.

2.5.2 Indikator Transparansi

Indikator transparansi pengelolaan dana desa tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dalam penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa. Penyusunan RKPDesa dan APBDesa harus sesuai dengan tahap perencanaan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahap Perencanaan

Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan APBDesa di informasikan kepada masyarakat. • Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. • Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. • Materi muatan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa. b. Prinsip penyusunan APBDesa. c. Kebijakan penyusunan APBDesa. d. Teknis penyusunan APBDesa dan e. Hal khusus lainnya. • Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses atau kegiatan merealisasikan apa yang telah direncanakan bersama

harus sesuai dengan tahap pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tahap Pelaksanaan

Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. • Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. • Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepada desa dan kaur keuangan. • Semua kegiatan pengelolaan di desa dapat di akses oleh masyarakat, terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan pemerintah.

3. Tahap penatausahaan

Transparansi tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses dan pencatatan dapat disesuaikan dengan tahap penatausahaan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tahap Penatausahaan

Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Semua penerimaan, pengeluaran, pembukuan kas masuk dan kas keluar keuangan desa dapat di akses oleh masyarakat. • Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. • Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. • Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

4. Tahap Pelaporan

Transparansi tahap pelaporan dan pengelolaan keuangan desa berupa laporan realisasi pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan tahap pelaporan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tahap Pelaporan

Indikator
<ul style="list-style-type: none">• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan biasa di akses dengan mudah oleh masyarakat.• Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.• Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan b. Laporan realisasi kegiatan.• Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

5. Tahap Pertanggungjawaban

Transparansi tahap pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang dapat disesuaikan dengan tahap pertanggungjawaban yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tahap Pertanggungjawaban

Indikator
<ul style="list-style-type: none">• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.• Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, informasi yang disampaikan memuat: laporan realisasi

APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

- Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a). Laporan keuangan, terdiri atas: 1. Laporan realisasi APBDesa; dan 2. Catatan atas laporan keuangan. b) Laporan realisasi kegiatan; dan c). Daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil/ Temuan Penelitian
Umi Purwanti (2021)	Transparansi Pengelolaan dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	Metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan.
Meisy Egi Yalti (2020)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa kampung Arul Putih	Metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh

	Kecamatan Silih Nara Kabupaten aceh Tengah		pemerintah Kampung Arul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan.
Miffatahuddin (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Panggugarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah dikelola dengan transparansi, dengan menggunakan media informasi digital. Namun, meskipun pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.
Eva Julita dan Syukriy Abdullah (2020)	Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya kota Sabang	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terkait transparansi dalam pengelolaan dana desa secara umum yaitu sudah baik, hanya saja masyarakat masih kurang pengetahuan dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu sudah aktif . Hal ini terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir sudah cukup memadai,

			akan tetapi kurangnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk perencanaan penggunaan dana desa. Begitu juga pada proses pelaksanaan , partisipasi masyarakat sudah memadai
Wulandary (2019)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendanu Darul 15 Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.	Metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman pemerintah desa terhadap SOP di kantor desa belum maksimal, kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap SOP, Pegawai kantor desa sudah melakukan transparan anggran ADD melalui pemasangan balibo sedangkan masyarakat desa sendiri kurang pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat menjadi acuan bagi penulis untuk menambah wawasan dan informasi dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hal

tradisional yang diakui adalah Desa. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut tentu adanya dana desa/pendapatan desa yang berperan penting dalam pembangunan suatu wilayah/desa.

Ada lima (5) tahap dalam pengelolaan dana desa yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018: a. Tahap Perencanaan; b. Tahap Pelaksanaan; c. Tahap Penatausahaan; d. Tahap Pelaporan; e. Tahap Pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa tentunya di perlukan asas pengelolaan dana desa yang transparan agar proses pengelolaan dana desa di lakukan secara terbuka (transparan) dan mendorong terciptanya pemerintah yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah guna mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

